Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN
Nomor PUT-005124.16/2019/PP/M.XIB Tahun 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00009/207/16/059/18 tanggal 3 Januari 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005124.16/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT FRANKS INDONESIA, NPWP 01.824.599.3-059.000, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas, Jl. R.S. Fatmawati Blok D1/17 No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sdr. Marshall Wenzky Mailangkay, S.T, jabatan Presiden Direktur, sesuai Akta Notaris Adi Triharso, S.H. Nomor 4 tanggal 4 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

MELAWAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-1466/PP/BR/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Telah membaca Surat Banding Nomor 046/PTFI-TAX/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor 2286.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor 062/PTFI-TAX/IX/2019 tanggal 2 September 2019;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00009/207/16/059/18 tanggal 3 Januari 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dengan penghitungan sebagai berikut:

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

No	Uraian	Jumlah Rp Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Pembahasan Akhir Disetujui
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a. Ekspor	0	0	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	153.708.911	0
	c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	20.252.943.424	20.252.943.424	20.252.943.424
	Jumlah	20.252.943.424	20.406.652.335	20.252.943.424
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
	Jumlah Seluruh Penyerahan	20.252.943.424	20.406.652.335	20.252.943.424
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0	15.370.891	0
	Dikurangi:			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.082.530.124	323.757.329	1.082.530.124
	Lain-lain	1.150.071.479	1.150.071.479	1.150.071.479
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.232.601.603	1.473.828.808.	2.232.601.603
	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(2.232.601.603)	(1.458.457.917)	(2.232.601.603)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.232.601.603	2.232.601.603	2.232.601.603
4	PPN yang kurang dibayar	0	774.143.686	0
5	Sanksi Administrasi			
	Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-UndangKUP	0	0	0
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-UndangKUP	0	774.143.686	0
	Jumlah Sanksi Administrasi	0	774.143.686	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	1.548.287.372	0
Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan Rp0				

Menimbang, bahwa atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00009/207/16/059/18 tanggal 3 Januari 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 035/PTFI-TAX/IV/2018 tanggal 2 April 2018, yang ditandatangani oleh Sdr. Jimmy Dewayne Delaney Jabatan Direktur Utama (sesuai Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H. Nomor 53 tanggal 15 Mei 2013) dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a. Ekspor	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	20.252.943.424
	Jumlah	20.252.943.424
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah Seluruh Penyerahan	20.252.943.424
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	Dikurangi:	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.082.530.124
	Lain-lain	1.150.071.479
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.232.601.603
	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(2.232.601.603)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.232.601.603
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	
	Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-UndangKUP	0
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-UndangKUP	0
	Jumlah Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019 menyatakan mengabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang (Lebih) Bayar	774.143.686	(758.772.795)	15.370.891
b. Sanksi Bunga	0	0	0
c. Sanksi Kenaikan	774.143.686	(758.772.795)	15.370.891
d. Jumlah PPN ymh/ (lebih) dibayar	1.548.287.372	(1.517.545.590)	30.741.782

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019, sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor: 046/PTFI-TAX/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Marshall Wenzky Mailangkay, S.T, jabatan Presiden Direktur (sesuai Akta Notaris Adi Triharso Nomor 4 tanggal 4 Maret 2019), yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Jumlah menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
	Koreksi DPP			
1	Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	153.708.911,00	0,00	153.708.911,00

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Beserta PPN yang Harus Dipungut Sendiri

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp153.708.911,00 tersebut beserta PPN-nya yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp15.370.891,00;

bahwa rincian dari koreksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Koreksi dari angka pencatatan di GL yang dibandingkan dengan bukti fisik sebesar Rp1.469.552,00 dengan daftar sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Customer	No Invoice	No Faktur	Nilai	GL	Selisih Nilai	Kurs	Koreksi
1	10-Aug-16	BUT Husky CNOOC Madura Ltd	9800952	031.000.16.6 9216766	24.285,00	24.397,00	112,00	13.121	1.469.552

b. Koreksi Debit Note yang berasal dari hutang-piutang dana talangan dengan pihak luar negeri sebesar Rp152.239.359

No	Debit Note	Tanggal	Kurs KMK	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	SOT FI 020/16	25-Aug-16	13.139	11.586,83	152.239.359

bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Terbanding telah tidak cermat dalam melakukan koreksi atas transaksi pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar Daerah Pabean.

   bahwa adapun selisih sebesar Rp153.708.911,00 tersebut adalah merupakan debit note yang dilakukan oleh Perusahaan atas pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, dimana kegiatan tenaga kerja Pemohon Banding berkaitan dengan hal ini dilakukan di luar daerah pabean. Perlu Pemohon Banding jelaskan lebih lanjut bahwa debit note tersebut adalah dana talangan atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, seperti tiket pesawat, tagihan hotel dan tagihan karyawan;

2. bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dalam SKPKB masa Agustus 2016 ini secara nyata telah tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP;

   bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan perpajakan telah secara tegas mengatur obyek-obyek yang dikenakan PPN berikut persyaratannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN disebutkan bahwa:

   "Pasal 4

   (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
      a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
      b. impor Barang Kena Pajak;
      c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c disebutkan bahwa penyerahan barang/jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. yang diserahkan merupakan BKP atau JKP;
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

bahwa syarat ini bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan PPN;

bahwa oleh karena koreksi Terbanding atas transaksi-transaksi tersebut adalah merupakan dana talangan terkait pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, sehingga sesungguhnya tidak ada penyerahan yang terjadi di dalam Daerah Pabean, maka atas transaksi tersebut seharusnya bukan merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang PPN;

3. bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding melampirkan juga Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.36212/PP/M.XII/16/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang memutuskan bahwa pengiriman tenaga kerja ke Luar Daerah Pabean adalah bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berikut Pemohon Banding kutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

"...
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti berupa General Ledger, employee time sheet, travel itinerary, tiket pesawat, tagihan hotel dan tagihan karyawan terbukti bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp2.617.643.061,00 pada akun recon ledger entry merupakan tagihan yang dilakukan Pemohon Banding atas karyawan Pemohon Banding yang bekerja di luar daerah Pabean Indonesia;

bahwa karyawan Pemohon Banding terbukti bekerja di luar daerah pabean Indonesia yang bekerja di proyek Wellington, Selandia Baru walaupun Terbanding mengakui bahwa jasa yang diserahkan Pemohon Banding a quo dilakukan di luar daerah Pabean Indonesia namun Terbanding masih membutuhkan bukti berupa kontrak/perjanjian dengan pihak luar negeri;

bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasannya disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan antara lain atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Indonesia yang dilakukan oleh Pengusaha dan penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasannya disebutkan bahwa jasa di bidang tenaga kerja termasuk dalam kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Majelis berpendapat, jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah jasa di bidang tenaga kerja yang dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Pemohon Banding serta terbukti dan meyakinkan Majelis bahwa jasa a quo termasuk dalam kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan diserahkan di luar daerah pabean Indonesia oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengakui bahwa jasa a quo diserahkan oleh Pemohon Banding di luar daerah Pabean Indonesia walaupun Terbanding masih membutuhkan bukti berupa kontrak/perjanjian dengan pihak luar negeri, Majelis berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa bukti perjalanan dinas dan trip cost statement cukup meyakinkan Majelis bahwa jasa di bidang tenaga kerja a quo diserahkan Pemohon Banding di luar daerah Pabean Indonesia dan termasuk dalam kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai pada akun recon ledger entry yang dilakukan Terbanding sebesar Rp2.617.643.061,00 adalah jumlah penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja di luar daerah Pabean Indonesia dan bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan;"

bahwa berikut adalah kronologis pencatatan debit note tersebut:

1. Pada saat pihak luar negeri meminta Pemohon Banding menalangi dana untuk suatu keperluan pihak luar negeri tersebut:

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Neraca/Harta	Intercompany Clearing	XXX		Awal Pencatatan ketika Pemohon Banding memberikan pinjaman dana talangan untuk keperluan pihak luar negeri
Neraca/Kewajiban	Account Payable		XXX	

2. Pada saat pinjaman dana talangan ditransfer kepada pihak luar negeri terkait

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Neraca/Kewajiban	Account Payable	XXX		Transfer dana atas permintaan pihak Luar Negeri kepada pihak lainnya
Neraca/Harta	Bank		XXX	

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

3. Pada saat Pemohon Banding meminta agar dana talangan diganti dengan mengeluarkan Debit Note

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Neraca/Harta	Account Receivable Intercompany	XXX		Menagih dana talangan dengan mengeluarkan debit note
Neraca/Harta	Intercompany Clearing		XXX	

4. Pada saat Pemohon Banding menerima pelunasan dana talangan

Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
Neraca/Harta	Bank	XXX		Transfer dana dari pihak lain atas Debit Note diterima masuk di bank
Neraca/ Kewajiban	Account Receivable Intercompany		XXX	

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa Debit Note tersebut bukanlah bukti penyerahan jasa yang terutang PPN, melainkan hanya transaksi dana talangan yang dapat Pemohon Banding buktikan pula bahwa tidak ada mark up pada saat penagihan. Seandainya pada saat terjadi transaksi terkait dana talangan tersebut melibatkan Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Masukan tersebut tidak Pemohon Banding kreditkan;

bahwa berikut adalah kronologis terjadinya Debit Note permintaan penggantian dana talangan/biaya yang Pemohon Banding tagihkan ke pihak afiliasi luar negeri terkait peminjaman karyawan Pemohon Banding:

1) Pihak afiliasi Pemohon Banding yang berlokasi di luar negeri meminta bantuan tenaga kerja dari Pemohon Banding. Permintaan tersebut dilakukan pihak afiliasi lewat korespondensi email dan juga dengan mengirimkan Personnel Requisition Form ("PRF");

2) Sebelum mengirimkan PRF, pihak afiliasi tersebut meminta persetujuan terlebih dahulu ke kantor regional (Far East Regional Operation Manager) dengan mengisi form Internal Personnel Requisition (IPR). IPR ini akan dikirim melalui email ke lokasi pengiriman untuk tujuan penagihan (billing purpose);

3) Pihak afiliasi luar negeri mencantumkan syarat dan ketentuan yang diperlukan oleh tenaga kerja tersebut di dalam PRF maupun menyebutkan secara terpisah melalui e-mail, yang mana biaya terkait pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut akan ditanggung oleh pihak afiliasi tersebut. Syarat dan ketentuan yang dimaksud contohnya seperti medical check-up dan syarat visa;

bahwa setelah Pemohon Banding memenuhi syarat dan ketentuan terkait personel yang akan diperbantukan ke pihak afiliasi luar negeri terkait, Pemohon Banding melakukan rekapitulasi biaya-biaya yang timbul dalam pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut lalu menerbitkan debit note yang ditujukan ke pihak afiliasi terkait dengan nilai yang setara/ekuivalen dengan total biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Banding untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa dengan demikian, selisih yang berasal dari akun Account Receivable tersebut adalah bukan penyerahan yang dikenakan PPN, maka sudah semestinya koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri tersebut beserta PPN-nya yang Harus Dipungut Sendiri dapat dibatalkan;

bahwa Terbanding juga melakukan koreksi Penyerahan beserta PPN-nya karena Terbanding menganggap terdapat penyerahan yang belum dilaporkan karena angka pencatatan GL yang lebih besar daripada bukti fisik. Perlu diketahui bahwa jumlah yang diambil Terbanding dari General Ledger Pemohon Banding adalah jurnal pencatatan awal secara akrual sebelum terbit invoice maupun faktur pajak keluaran. Setelah pencatatan awal tersebut, terdapat revisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding harus menerbitkan credit note untuk merevisi nominal yang ditagihkan kepada customer tersebut;

bahwa berikut rincian koreksi Pemeriksa:

CUSTOMER	NOMOR FAKTUR	NOMOR	RP	KURS KMK	USD
BUT. HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED	031.000-16.69216766	9800952	1.469.552	13.121	112,00

bahwa di bawah ini adalah jurnal pencatatan GL Pemohon Banding yang menunjukkan nominal selisih yang sama:

TRX DATE	JRNL NO	ORIG. AUDIT TRAIL	DISTRIBUTION REFERENCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
9/26/2016	22906	RMSLS00000330	HUSKYC 9801002 CORR	112,00	-	

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka nilai yang dikoreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp153.708.911,00 tersebut beserta PPN-nya yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp15.370.891,00 adalah bukan penyerahan yang dikenakan PPN, sehingga sudah seharusnya koreksi Terbanding dapat dibatalkan dan permohonan Banding Pemohon Banding dapat dikabulkan;

III. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Koreksi Terbanding yang dipertahankan pada saat keberatan seluruhnya adalah tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya dibatalkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Memutuskan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai adalah sesuai dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding, yang juga sesuai dengan SPT Masa PPN yang Pemohon Banding sampaikan, dengan rincian perhitungan menurut Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

	Deskripsi	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a. 1 Ekspor	0
	a. 2 Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	a. 3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	20.252.943.424,00
	a. 4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a. 5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a. 6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	20.252.943.424,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	20.252.943.424,00
	d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Renteng:	
	d. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0
	d. 2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d. 3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d. 4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d. 5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d. 6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual belikan	0
	d. 7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d. 8 Tanggung Jawab Renteng	0
	d. 9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
	e. Seharusnya tidak terutang	0
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)	0
	b. Dikurangi:	
	b. 1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b. 2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.082.530.124,00
	b. 3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b. 4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b. 5 Lain-lain	1.150.071.479,00
	b. 6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.232.601.603,00
	c. Diperhitungkan:	
	c. 1 SKPLB	0
	c. 2 SKPPKP	0
	c. 3 Jumlah (c.1+c.2)	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.232.601.603,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih Bayar)	-2.232.601.603,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.232.601.603,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	2.232.601.603,00
4	PPN yang kurang dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

	Deskripsi	Pemohon Banding (Rp)
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	
	h. Jumlah	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	NIHIL

bahwa untuk kemudian ditindaklanjuti Terbanding dengan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar ditambah imbalan bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

bahwa Terbanding berpendapat permohonan Pemohon Banding Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Analisa Pokok Sengketa

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:

Pasal 12 ayat (3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 4 ayat (1)
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
   a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
   b. impor Barang Kena Pajak;
   c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
   d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
   e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2 PMK Nomor 151/PMK.03/2013:
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16 D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
c. saat ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
d. saat ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
e. saat ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:
1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan setara konsisten;
b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli;
c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas-atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui;

d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
   1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
   2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
   3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
   4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada;

e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
   1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
   2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris;

(4) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi pada saat:
   a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
   b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
   c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak;

(5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean;

(6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan;

(7) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan;

Data, Fakta, dan Hasil Penelitian

bahwa sesuai LPP dan KKP, pemeriksa melakukan Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.609.884.343,00 untuk Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan November 2016 karena adanya jumlah penyerahan ke pengguna JKP lebih besar menurut buku besar sebesar Rp605.561.847 dan adanya debit note internal grup perusahaan sebesar

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

Rp1.004.322.496. Koreksi tersebut dimasukan Pemeriksa ke dalam Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rincian koreksinya untuk Masa Pajak Agustus 2016 Rp153.708.911,00 adalah sebagai berikut:

Agustus												
	Nama	NPWP	Nomor Faktur Pajak		Invoice G/L		Kurs KMK	DPP Menurut			Koreksi (Rp)
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		SPT	Pemeriksa		
									(USD	(Rp)	
1	BUT HUSKY CNOOC MADURA LIMITED	01.066.310.2-081.000	031.000-16.69216766	10/8/2016	9800952	10/8/2016	13.121	-	112	13.121	1.469.552
2	SOT FI 020/16-25/08/16				Debit Note	25/08/2016	13.139	-	11,586.83	152.239.359	152.239.359
	Subtotal								11,098.83	153.708.911	153.708.911

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan yang pada intinya:

- Debit Note yang oleh Pemeriksa dianggap belum dilaporkan sebagai penghasilan Pemohon Banding sebenarnya bukan transaksi penyerahan jasa, melainkan semata-mata utang-piutang dana talangan dengan pihak lain (pihak luar negeri);
- Jumlah yang diambil Pemeriksa dari GL Pemohon Banding adalah jurnal pencatatan awal secara akrual sebelum terbit invoice maupun faktur pajak keluaran. Setelah pencatatan awal tersebut, terdapat revisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding harus menerbitkan credit note untuk merevisi nominal yang ditagihkan kepada customer tersebut;

bahwa dalam proses keberatan, kepada Pemohon Banding telah disampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan (permintaan pertama) dengan surat Nomor: S-5766/WPJ.07/BD.05/2018 tanggal 18 Desember 2018, surat permintaan kedua nomor: S-178/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 10 Januari 2019;

bahwa atas permintaan dimaksud Pemohon Banding menyerahkan dokumen yang diminta termasuk Debit Note Reimbursment dan Credit Note yang menjadi sengketa, disertai bukti invoice dan pembayarannya;

bahwa berdasarkan penelitian GL, Invoice, Faktur Pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui:

- bahwa terdapat selisih pencatatan antara GL dengan dokumen pendukung berupa invoice/faktur pajak dengan rincian sebagai berikut:

	NPWP	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nilai	GL	Selisih nilai	Kurs KMK	Koreksi
y-0	01.066.310.2-0	031.000-16.69216766	10/08/2016	9800952	10/08/2016	24.285,00	24.397,00	112,00	13.121	1.469.552
										1.469.552

- bahwa berdasarkan invoice Nomor 9800952 dan faktur pajak nomor 031.000.16.69216766 tanggal 10 Agustus 2016 jumlah DPP Penyerahan (atas sewa alat-alat dan consumable items) kepada BUT. Husky CNOOC Madura Ltd. sebesar $24,285,00. Transaksi penyerahan di catat Wajib Pajak di GL sebesar $24,397,00. Terdapat selisih sebesar $112,00 (Rp1.469.552,00);

- bahwa yang menjadi objek pemeriksaan adalah pencatatan Pemohon Banding yang didukung dengan bukti transaksi valid dan relevan. Seharusnya Pemohon Banding mencatat transaksi berdasarkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, dasar koreksi Pemeriksa sudah tepat. Selisih pencatatan merupakan objek PPN sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Penelitian dan Dokumen Reimbursment Pemohon Banding dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Akun	Nomor	Tanggal	Nilai USD	Nilai Rp
1.	SOT FI 020/16	Debit note	25/08/2016	11.586,83	152.239.359
	Jumlah				152.239.359

No	Penyedia Jasa	Pengguna Jasa sesuai Invoice/Faktur	Keterangan
1.	Selaut Oil Tools S	PT Franks Indonesia	Techical Assisstance Fee

bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur:

Pasal 1 angka 17

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 1 angka 19

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Penegasan terkait reimbursement:

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 menjelaskan bahwa:

Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai reimbursement;

bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi DPP PPN Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri oleh Pemeriksa telah dilakukan berdasarkan bukti, catatan, dan dokumen yang kompeten, valid, dan sah;

bahwa dengan demikian Tim Peneliti mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp153.708.911,00;

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

a. bahwa Surat Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

b. bahwa Keputusan Terbanding diterbitkan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa tidak ada penjelasan baru yang disampaikan oleh Terbanding di dalam SUB. Terbanding hanya mengulang apa yang sudah disampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan juga Risalah Pembahasan;

bahwa terkait dengan kesimpulan Terbanding yang menyatakan bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Banding tidak setuju dengan hal tersebut karena Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penyerahan di dalam daerah pabean yang terutang PPN. Tidak ada penerimaan uang dari pihak di dalam negeri, maupun penerima BKP/JKP di dalam negeri yang dapat dibuktikan oleh Terbanding;

bahwa selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan sama dengan yang telah diuraikan dalam Surat Banding;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:

1. Nama/NIP : Ade Setiadi/197705262000121001
   Jabatan : Penelaah Keberatan
   Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding

2. Nama/NIP : Tri Hartutik/197702231999032001
   Jabatan : Penelaah Keberatan
   Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding

3. Nama/NIP : Mohamad Amir/197312151994021004
   Jabatan : Penelaah Keberatan
   Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding

Surat Tugas Nomor : ST-3037/PJ.07/2020 tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:

1. Nama : Windriaty
   Jabatan : Kuasa Hukum
   No Izin Kuasa Hukum : KEP-547/PP/IKH/2019 tanggal 25 Juni 2019;
   Surat Kuasa : 075/PTFI-TAX/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

2. Nama : Purwoko Ary Wibowo
Jabatan : Kuasa Hukum
No Izin Kuasa Hukum : KEP-247/PP/IKH/2019 tanggal 12 Maret 2019;
Surat Kuasa : 085/PTFI-TAX/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Terbanding dalam surat uraian banding dan persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1. Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-00424/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2017 tanggal 28 Desember 2017;
Bukti T-2. Salinan Laporan Penelitian Keberatan Nomor: 01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019;
Bukti T-3. Matriks Perkembangan Sengketa;
Bukti T-4. Salinan Kertas Kerja Pemeriksaan;
Bukti T-5. Penjelasan Akhir Tertulis tanpa nomor tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam surat banding, surat bantahan, dan persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. Salinan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan resi pos pengirimannya;
Bukti P-2. Salinan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/16/059/18 tanggal 3 Januari 2018;
Bukti P-3. Salinan Surat Keberatan Nomor 035/PTFI-TAX/IV/2018 tanggal 2 April 2018;
Bukti P-4. Salinan Akta Notaris Adi Triharso, S.H. Nomor 4 tanggal 4 Maret 2019;
Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/PTFI-TAX/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
Bukti P-6. Salinan Surat Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-547/PP/IKH/2019 tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Windriaty;
Bukti P-7. Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Windriaty;
Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus Nomor: 085/PTFI-TAX/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
Bukti P-9. Salinan Surat Keputusan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-247/PP/IKH/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Purwoko Ary Wibowo;
Bukti P-10. Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Purwoko Ary Wibowo;
Bukti P-11. Salinan Akta Notaris Adi Triharso, S.H. Nomor 4 tanggal 4 Maret 2019;
Bukti P-12. Salinan Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H. Nomor 53 tanggal 15 Mei 2013;
Bukti P-13. Matriks Sengketa;
Bukti P-14. Salinan General Ledger, Debit Note, Inter-company Personnel Billing Form, Service Ticket, General Posting Journal, Receivables Transaction Posting Journal, Receivables Distribution Breakdown Register-Detail, Receivables Transaction Edit List,
Bukti P-15. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Richard Rumbay;
Bukti P-16. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Aprian Dani;
Bukti P-17. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Maichel Sumanti;
Bukti P-18. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Freddy Wohon;
Bukti P-19. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Erika Lolong;
Bukti P-20. Salinan Bukti Potong PPh 21 (1721-A1) Tahun 2016 dan Slip Gaji atas nama Ferry Firdaus;

PT Franks Indonesia
Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-21. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 12 Februari 2020 tentang Prosedur Perekrutan Karyawan Pada Divisi HRD PT. Franks Indonesia dan Prosedur Pemakaian Karyawan Grup Perusahaan;
Bukti P-22. Penjelasan Tertulis Akhir tanpa nomor tanggal 4 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

   bahwa Surat Banding dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, tidak memiliki kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Pengajuan Keberatan

   bahwa Surat Keberatan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak terutang, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, telah terpenuhi kewajiban pembayaran jumlah pajak yang disetujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Penerbitan Keputusan Terbanding

   bahwa Keputusan keberatan diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga memenuhi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

   bahwa Surat Ketetapan Pajak diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dapat diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2016 sebesar Rp153.708.911,00, yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah koreksi (Rp)
1	Koreksi Debit Note yang berasal dari hutang-piutang dana talangan dengan pihak luar negeri	152.239.359,00
2	Koreksi dari angka pencatatan di GL yang dibandingkan dengan bukti fisik	1.469.552,00
	Total	153.708.911,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP).

Pasal 12 ayat (3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 14 ayat (4)
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 26A ayat (4)
Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dinyatakan:

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 1 angka 17
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 1 angka 19
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 4 ayat (1)
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pasal 6
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.

Penjelasan Pasal 6
bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka terutangnya Pajak Pertambahan Nilai tidak mensyaratkan apakah jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau tidak)).

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Contoh 1:
A Corp. yang berdomisili di Jepang mengirimkan lagu kepada PT B di Indonesia untuk dibuatkan penulisan not balok atas lagu tersebut. Penulisan not balok yang telah selesai dikirim kembali ke Jepang. Atas jasa penulisan not balok yang dilakukan oleh PT B tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;
Contoh 2:
Z Corp. yang berdomisili di Korea Selatan berencana memasarkan produknya di Indonesia. Oleh karena itu, Z Corp. menyewa PT DEF di Indonesia untuk melakukan survei pasar di Indonesia. Jasa survei yang dilakukan oleh PT DEF tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1 ayat (1)
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja.

Pasal 1 ayat (2)
Kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tenaga kerja;
b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
c. penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Pasal 3 ayat (1)
Jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja.

Pasal 3 ayat (3)
Kriteria jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya;
b. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
c. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
d. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Pasal 4
(1) Dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak.

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai lain;

B. Data dan Fakta

1) bahwa berdasarkan LHP nomor LAP-00424/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta KKP diketahui terdapat koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri masa Januari s.d. November 2016 sebesar Rp1.609.884.343,00 untuk Masa Agustus 2016 dilakukan koreksi sebesar Rp153.708.911,00;

2) Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa:

a. Koreksi sebesar Rp1.469.552,00 karena koreksi angka pencatatan di General Ledger yang dibandingkan bukti fisik faktur terdapat selisih. Menurut Pemohon Banding Pemeriksa mengambil pencatatan awal yang terdapat rivisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding menerbitkan credit note untuk merevisi nominal yang ditagihkan kepada customer;

b. Koreksi atas Debit Note sebesar Rp152.239.359,00 yang oleh Pemeriksa dianggap belum dilaporkan sebagai penghasilan Wajib Pajak sebenarnya bukan transaksi penyerahan jasa, melainkan semata-mata utang piutang dana talangan dengan pihak lain (Pihak Luar Negeri);

C. Hasil Penelitian

1) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks N.1-2 diketahui bahwa terdapat DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Januari s.d November 2016 sebesar Rp1.609.884.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Masa	Menurut SPT WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi
1	Januari	-	391.723.283	391.723.283
2	Februari	-	205.304.022	205.304.022
3	Maret	-	687.388.573	687.388.573
4	April	-	55.495.794	55.495.794
5	Mei	-	64.341.806	64.341.806
6	Juni	-	25.354.526	25.354.526
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	153.708.911	153.708.911
9	September	-	18.179.267	18.179.267
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	8.388.160	8.388.160
12	Desember	-	-	-
	JUMLAH	-	1.609.884.343	1.609.884.343

Sumber Pengujian:
- SPT Masa PPN
- Laporan Keuangan
- Buku Besar/*General Ledger*
- Invoice
- Faktur Pajak

bahwa lebih lanjut diuraikan untuk masa Agustus 2016 sebagai berikut:

No	Pembeli BKP/Penerima JKP		Faktur Pajak/Nota Retur		Invoice/GL		Kurs KMK	DPP Menurut			Koreksi (Rp)
								SPT WP	Pemeriksa		
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		(Rp)	(USD)	(Rp)	
	Agustus										
1	BUT. HUSKY-CNOOC MADURA LMITED	01.066.310.2-081.000	031.000-16.69216756	10/08/2016	9900052	10/08/2016	13.121	-	112.00	1.469.552	1.469.552
2	SOT FIS3/16-25/08/16	-	-	-	Debit Note	25/08/2016	13.130	-	11.599.83	152.239.359	152.239.359
	Subtotal							-	11.898.83	153.708.911	153.708.911

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

2) bahwa koreksi sebesar Rp1.469.552,00 adalah terdapat selisih pencatatan antara General Legder dengan dokumen pendukung berupa invoice/faktur pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl Faktur	NPWP	Customer	No.Invoice	Faktur	Koreksi
1.	10/08/16	01.066.310.2-081.000	BUT Hsky CNOOC Madura Ltd	9800952	031.000-16.69216766	1.469.552,00

bahwa Pemeriksa mengambil pencatatan awal yang terdapat revisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding menerbitkan credit note untuk merevisi nominal yang ditagihkan kepada customer;

3) bahwa dalam proses keberatan, kepada Pemohon Banding telah disampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan (permintaan pertama)dengan surat nomor S-5766/WPJ.07/BD.05/2018 tanggal 18 Desember 2018, surat permintaan kedua nomor S-178/WPJ.07/BD.05/2019 tanggal 10 Januari 2019. Atas permintaan dimaksud Pemohon Banding menyerahkan dokumen yang diminta termasuk Debit Note Reimbursment dan Credit Note yang menjadi sengketa, disertai bukti invoice dan pembayarannya;

4) bahwa berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Penelitian dan Dokumen Reimbursment Pemohon Banding dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Penyedia Jasa	Pengguna Jasa sesuai Invoice/Faktur	Keterangan
1.	Selaut Oil Tools	PT Franks Indonesia	Techncal Assisstance Fee

No	Nama	Nomor	Tanggal	Nilai USD	Nilai Rp
1.	SOT FI 020/16	Debit Note	25-08-2016	11.586,83	152.239.359
	Jumlah				152.239.359

D. Pendapat Terbanding

1) bahwa terkait alasan banding Pemohon Banding yang pada intinya menyatakan bahwa:

- bahwa koreksi sebesar Rp1.469.552,00 bahwa Pemeriksa mengambil pencatatan awal yang terdapat revisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding menerbitkan credit note untuk merevisi nominal yang ditagihkan kepada customer;

- bahwa koreksi sebesar Rp152.239.359,00 adalah merupakan debit note yang dilakukan oleh Perusahaan atas pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, dimana kegiatan tenaga kerja Pemohon Banding berkaitan dengan hal ini dilakukan diluar daerah pabean;

- bahwa koreksi Terbanbanding dalam SKPKB masa Agustus 2016 ini secara nyata telah tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN dan Pasal 12 ayat 3 Undang-UndangKUP;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

2) Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00424/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2017 tanggal 28 Desember 2017 halaman 6 (enam) disebutkan bahwa:

"Berdasarkan wawancara dengan pihak yang mewakili Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha meliputi Tubular Casing Services yaitu mengantar tubular dari tanah kedalam sumur pengeboran minyak dan gas bumi, jasa rental alat-alat berat untuk pengeboran dengan merk Franks serta jasa maintenance peralatan tersebut. Pemohon Banding menyewa alat-alat berat untuk pengeboran dengan merk Franks tersebut dari perusahaan afiliasi di luar negeri yaitu Integrated Services (Intl) Ltd untuk kemudian disewakan kembali kepada klien Pemohon Banding.";

bahwa koreksi Penyerahan yang terutang PPN yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Januari – November adalah sebesar Rp1.609.884.343,00;

Koreksi Penyerahan JKP sebesar Rp1.469.552,00

a. Koreksi untuk Masa Agustus 2016 adalah sebesar Rp1.469.552,00 menurut Terbanding adalah selisih pencatatan antara General Legder dengan dokumen pendukung berupa invoice/faktur pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	No. Invoice	Nilai Invoice	Nilai GL	Selisih	Kurs KMK	Koreksi (Rp)
1	10-08-16	9800952	24.285,00	24.397,00	112,00	13.121	1.469.552
	Jumlah						1.469.552

b. bahwa atas koreksi ini telah dilakukan Uji Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti, pendapat Terbanding dalam uji bukti adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan invoice Nomor 9800952 dan Faktur Pajak Nomor 030.000-16.69216766 tanggal 10 Agustus 2016 jumlah DPP Penyerahan (atas sewa alat-alat, personel service dan consumable items) kepada BUT Husky adalah sebesar USD24.285. Transaksi penyerahan tersebut dicatat Pemohon Banding pada General Ledger sebesar USD24.397. Terdapat selisih USD112, atau sebesar Rp1.469.552,00;

- bahwa yang menjadi objek pemeriksaan adalah pencatatan Pemohon Banding yang didukung dengan bukti transaksi valid dan relevan. Seharusnya Pemohon Banding mencatat transaksi berdasarkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, dasar koreksi Pemeriksa sudah tepat. Selisih Pencatatan merupakan Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN;

- bahwa dari dokumen yang disampaikan dalam proses Uji Bukti dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon Banding dapat diketahui alur penagihan yang dilakukan adalah:

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

- bahwa Pemohon Banding mengirimkan proforma invoice kepada customer, mencatat jurnal account receivable pada debit dan revenue (accrued) pada kredit;

- bahwa Customer menanggapi proforma invoice dengan mengirimkan perhitungan yang lebih tepat sesuai drilling estimate/actual menurut customer;

- bahwa Pemohon Banding menerbitkan kredit note (ETMS) sebagai dokumen internal dan melakukan jurnal revisi revisi pada debit dan account receivable pada kredit;

- bahwa Pemohon Banding mengirimkan invoice final kepada customer yang sudah direvisi dan mencatat Kas/bank pada debit, account receivable pada kredit saat menerima pembayaran;

- bahwa dari dokumen yang disampaikan, tidak terdapat invoice proforma dan tanggapan/respon customer sebagai dasar penerbitan kredit note oleh Pemohon Banding. Disamping itu kredit noted yang diterbitkan adalah tanggal 30 September 2016 sementara Faktur Pajak diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 10 Agustus 2016. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan Pemohon Banding terkait alur penagihan;

- bahwa terkait dokumen pencatatan atas kredit noted, dokumen tersebut tidak merujuk invoice yang akan dilakukan penyesuaian;

- bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
  a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  b. impor Barang Kena Pajak;
  c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

- bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuaran dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

  (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
    a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
    b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
    c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau;
e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
c. saat ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
d. saat ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau;
e. saat ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:
1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

(4) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi pada saat:
   a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
   b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
   c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak

(5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean;

(6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan;

(7) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

- bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi DPP PPN Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri oleh Pemeriksa telah dilakukan berdasarkan bukti, catatan, dan dokumen yang kompeten, valid, dan sah;

Koreksi Penyerahan JKP sebesar Rp152.239.359,00

a. bahwa koreksi untuk Masa Agustus 2016 adalah sebesar Rp152.239.359,00 menurut Pemohon Banding adalah dana talangan atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, seperti tiket pesawat, tagihan hotel dan tagihan karyawan dan bukan merupakan bukti penyerahan jasa yang terutang PPN;

b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, dimana atas penyerahan BKP/JKP yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat yang diserahkan merupakan BKP atau JKP, penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

c. bahwa atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat penelitian permohonan keberatan, adalah bukti tagihan pihak ketiga kepada Pemohon Banding dan bukti tagihan berupa Debit Note yang diterbitkan Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasinya, tidak ada bukti yang menggambarkan bahwa atas tagihan yang diterbitkan Pemohon Banding merupakan tagihan atas penyerahan jasa yang dilakukan di luar negeri;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

d. bahwa menurut Terbanding, atas pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, tidak terdapat bukti yang cukup berupa berita acara pelaksanaan jasa (conductor service ticket) yang menggambarkan bahwa atas tagihan yang diterbitkan Pemohon Banding merupakan tagihan atas penyerahan jasa yang dilakukan di luar negeri;

e. bahwa menurut Terbanding, atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, seperti tiket pesawat, tagihan hotel dan tagihan karyawan merupakan bagian dari penyerahan jasa kena pajak berupa jasa tenaga kerja kepada pihak afiliasi di luar Daerah Pabean;

f. bahwa biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, seperti tiket pesawat, tagihan hotel, dan tagihan karyawan penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh penyedia jasa yang kemudian ditagihkan oleh penyedia jasa kepada Pemohon Banding yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean;

g. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean;

h. bahwa menurut Terbanding, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, seperti tiket pesawat, tagihan hotel, dan tagihan karyawan merupakan pembayaran atas penyerahan jasa tenaga kerja oleh Pemohon Banding yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terutang PPN;

i. bahwa DPP atas penyerahan jasa tenaga kerja adalah berdasarkan nilai lain, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

j. bahwa atas pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding karena memang penyerahannya dilakukan di luar Daerah Pabean dan Terbanding tidak meminta nilai total pembayaran tagihan atas pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean;

k. bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pembuktian bahwa pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean merupakan penyerahan jasa tenaga kerja yang memenuhi kriteria Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 83/PMK.03/2012;

l. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) PMK Nomor 83/PMK.03/2012 dinyatakan bahwa dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

m. bahwa menurut Terbanding pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean termasuk dalam kriteria ekspor Jasa Kena Pajak;

n. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

E. Simpulan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Terbanding mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim XI.B untuk menolak Banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp153.708.911,00 sebagaimana diuraikan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti dan penjelasan sebagai berikut:

Prosedur Perekrutan Karyawan Pada Divisi HRD PT Franks Indonesia

Tujuan

Prosedur operasional standar ini disusun untuk memastikan terlaksananya proses yang ada dan bahwa calon karyawan terbaik yang terpilih untuk setiap lowongan yang tersedia;

Aplikasi

Prosedur operasional standar ini dapat diaplikasikan pada proses rekrutmen dan seleksi semua karyawan;

Rekrutmen

Rekrutmen ialah suatu proses pengadaan / penerimaan karyawan melalui satu tahapan seleksi untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi standard sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam pemilihan calon karyawan;

bahwa proses rekrutmen Karyawan Staff meliputi aktivitas dan tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian Form Usulan Penambahan Karyawan (UPK);
2. Seleksi Administrasi atas Surat Lamaran;
3. Tes Wawancara;
4. Tes Tertulis;
5. Pengecekan referensi;
6. Negosiasi Remunerasi;
7. Tes Kesehatan;
8. Penandatanganan Surat Penawaran Kerja dan Penempatan;
9. Surat Pemberitahuan;

bahwa masing-masing aktivitas/tahapan terinci sebagai berikut:

1. Pengisian formulir Usulan Penambahan Karyawan (Formulir UPK);

   bahwa Formulir UPK adalah formulir penambahan karyawan yang harus diisi oleh calon atasan langsung dan disetujui oleh Kepala Divisi. Formulir UPK ini berisi informasi mengenai jenis dari penambahan karyawan. Jenis penambahan karyawan, yaitu penambahan karyawan yang teranggarkan (budgeted) maupun penambahan karyawan yang tidak teranggarkan (non-budgeted);

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

a. Usulan Penambahan Karyawan (UPK) yang teranggarkan (budgeted)

bahwa UPK budgeted akan diproses oleh Divisi Human Resources setelah dilakukan pengecekan dengan Data Manpower Planning yang telah disetujui pada Rapat Budget setiap akhir tahun sebelumnya;

b. Usulan Penambahan Karyawan (UPK) yang bersifat tidak teranggarkan (non-budgeted)

bahwa UPK non-budgeted yang telah ditandatangani oleh Group Head harus melalui persetujuan Human Resources Head yang akan dilanjutkan dengan persetujuan Direksi;

c. Usulan Penambahan Karyawan (UPK) yang bersifat penggantian

bahwa usulan ini disampaikan apabila pada unit kerja terkait terdapat posisi yang kosong akibat pemegang jabatan mendapatkan promosi, mutasi, rotasi, maupun mengajukan pengunduran diri;

bahwa selain itu, Formulir UPK juga berisi informasi mengenai kualifikasi dari jabatan yang hendak diisi calon pemangku jabatan. Kualifikasi jabatan memberikan informasi mengenai latar belakang calon karyawan menyangkut:
- Aspek pendidikan;
- Pengalaman kerja;
- Dan hal lain yang dianggap sebagai syarat jabatan;

2. Pemasangan Iklan Lowongan Pekerjaan

bahwa iklan lowongan pekerjaan berisikan posisi yang dibutuhkan. Iklan ini dipasang di harian Nasional Ibukota maupun pada laman Jobstreet.com;

3. Seleksi Surat Lamaran

bahwa staff Rekrutmen akan melakukan seleksi administratif terhadap aplikasi lamaran yang masuk. Seleksi dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Manajemen, dan kualifikasi tambahan yang telah ditentukan oleh atasan langsung sebagaimana tercantum dalam formulir UPK;

4. Pemanggilan Calon Karyawan

bahwa pemanggilan calon karyawan dilakukan melalui email dan telepon. Proses pemanggilan ini dilaksanakan minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan pada setiap pelaksanaan tes;

5. Tes Wawancara

bahwa aplikasi lamaran yang telah lolos seleksi administratif akan masuk ke tahap tes wawancara. Tes wawancara dilakukan oleh staff rekrutmen sebagai perwakilan Divisi Human Resources dan atasan langsung sebagai perwakilan divisi yang bersangkutan;

bahwa hasil dari proses wawancara dituangkan pada Formulir Wawancara. Setiap pewawancara wajib mengisi formulir wawancara dan menyerahkannya pada Staff Rekrutmen tidak lebih dari 3 hari sejak wawancara dilakukan;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

6. Tes Tertulis

bahwa calon karyawan yang dinyatakan lolos tes wawancara akan mengikuti tes tertulis. (Catatan: dalam pelaksanaannya, tes tertulis dapat dilakukan secara paralel dengan proses interview, mempertimbangkan efisiensi waktu);

bahwa pelaksanaan tes tertulis tersebut dilaksanakan secara internal. Jenis tes yang digunakan ialah:
- Tes Inteligensi;
- Tes Sikap Kerja;
- Tes Kepribadian;

7. Pengecekan Referensi

bahwa pengecekan referensi terhadap calon karyawan yang telah dinyatakan lolos tes wawancara dan tes tertulis;

bahwa pengecekan referensi dapat dilakukan pada calon karyawan bila terdapat kecurigaan mengenai calon karyawan yang bersangkutan. Informasi yang diperlukan dalam pengecekan referensi tercantum dalam Formulir Pengecekan Referensi;

8. Negosiasi Renumerasi

bahwa proses negosiasi remunerasi dilakukan oleh Divisi Human Resources. Penawaran remunerasi yang diajukan kepada calon karyawan meliputi:
- Gaji Pokok;
- Tunjangan Kesehatan Rawat Jalan;
- Tunjangan Kesehatan Rawat Inap;
- Upah Lembur (bagi level klerikal);
- Jamsostek;
- dan lain-lain;

9. Tes Kesehatan

bahwa calon karyawan yang telah menyatakan persetujuan terhadap remunerasi yang ditawarkan selanjutnya akan menjalani tes kesehatan. Tes ini dilakukan di Laboratorium yang telah ditunjuk. Calon karyawan akan diberikan surat pengantar untuk menjalani tes kesehatan pada laboratorium yang bersangkutan. Tes kesehatan yang dijalani meliputi:
- Pemeriksaan fisik oleh dokter;
- Hematologi Lengkap;
- Fungsi Liver;
- Ultrasonography;
- Lipid Profile;
- Imunoserologi;
- Test Diabetes;
- Fungsi Ginjal;
- Drug dan Alkohol Test;
- Urine Lengkap;
- Hbs Ag dan Anti Hbs Ag;
- Gula darah puasa;
- Rongent Thorax.
- EKG;
- Audiometri;
- Spirometri;
- HCG Tes (bagi calon karyawan wanita);

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

10. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dan Penempatan Karyawan

bahwa calon karyawan yang telah dinyatakan lolos tahap tes kesehatan akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan ditempatkan sesuai dengan formulir UPK atau sesuai permintaan dari atasan langsung;

bahwa bila hasil penilaian atasan menyatakan bahwa karyawan dipandang memenuhi standard yang ditetapkan oleh manajemen, maka karyawan tersebut dapat diangkat sebagai karyawan tetap melalui Surat Keputusan Direksi;

bahwa selama masa percobaan 3 bulan, baik karyawan maupun perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja tersebut tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pesangon atau uang ganti rugi;

11. Pembuatan Recruitment Sheet

bahwa pada tahap ini Staf Rekrutmen membuat Recruitment Sheet dari calon karyawan yang dinyatakan lolos tes wawancara dan tes tertulis, yang berisikan lokasi penempatan calon karyawan serta kelengkapan administrasi surat lamaran yang mencangkup:
- Riwayat hidup terbaru,
- Formulir Aplikasi HR,
- Fotokopi tanda pengenal (KTP / SIM / Paspor),
- Fotokopi NPWP,
- Fotokopi Kartu Jamsostek,
- Fotokopi ijasah terakhir D3 / SI / S2 / S3,
- Fotokopi transkrip nilai,
- Surat referensi bekerja di tempat sebelumnya,
- Sertifikat kursus / Workshop / Seminar yang pernah diikuti,
- Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang biru tua,
- Psikogram,
- Fotokopi Kartu keluarga,
- Fotokopi akta pernikahan (bila telah menikah) dan akta kelahiran anak (bila telah memiliki anak)
- Fotokopi rekening akun bank;

bahwa Recruitment Sheet tersebut ditandatangani oleh Officer di Divisi Human Resources dengan persetujuan Human Resources Head, untuk diarsip;

12. Surat Pemberitahuan Hasil Rekrutmen

bahwa Staff Rekrutmen akan membuat surat pemberitahuan kepada calon karyawan yang dinyatakan tidak lolos pada tahap-tahap seleksi di atas. Surat pemberitahuan disampaikan kepada calon karyawan melalui surat elektronik (e-mail);

Prosedur Pemakaian Karyawan Grup Perusahaan

bahwa lokasi yang membutuhkan karyawan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Far East Regional Operation Manager (Manager Regional), sebelum permintaan tersebut dibuat ke lokasi pengiriman untuk mengirimkan karyawannya. Prosedur ini juga berlaku untuk permintaan karyawan dari daerah lain di luar regional Timur (Far East);

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

1. Ketika ada permintaan atas karyawan, manager lokasi yang meminta karyawan tersebut harus mengirimkan email kepada manager regional untuk mendapatkan persetujuan. Setelah permintaan tersebut telah selesai, manager lokasi yang meminta karyawan tersebut harus menerbitkan formulir internal, yaitu Personnel Requisition Form ("PRF") ke lokasi yang akan mengirimkan karyawannya;

2. PRF tersebut harus dilengkapi untuk tujuan recharging atas biaya-biaya karyawan yang timbul selama perjalanan. Atas PRF yang telah dilengkapi ini harus dikirimkan melalui email ke lokasi yang akan mengirimkan karyawannya untuk tujuan penagihan (billing purpose);

3. Setelah menerima permintaan, lokasi yang akan mengirimkan karyawannya harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
   - Menyiapkan karyawan yang pantas/cocok sesuai permintaan;
   - Menyiapkan tiket pesawat berikut visa nya;
   - Berkoordinasi dengan pihak lokasi yang meminta karyawan tersebut terkait pihak yang akan dihubungi, akomodasi, dll;
   - Menyiapkan dana per diem/advance untuk biaya perjalanan karyawan tersebut jika dibutuhkan;

4. Lokasi yang akan mengirimkan karyawannya harus melampirkan salinan PRF yang telah disetujui manager regional dan formulir intercompany personnel billing (ICPB) yang telah disetujui baik oleh pihak yang mengirimkan karyawan dan pihak yang meminta karyawan, formulir monthly time sheet dan service ticket sebagai dokumen pendukung untuk penerbitan invoice. Invoice yang tidak dilampirkan dengan formulir PRF, formulir ICPB dan formulir monthly time sheet akan di reject;

Tarif Pemakaian atas Karyawan Grup Perusahaan

bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014, tarif karyawan untuk regional timur (Far East Region) adalah sebagai berikut:

China/Malaysia/Singapore/Brunei/Indonesia Personnel:
- Offshore Customer Chargeable is US$450.00 / Day
- Onshore Non-Customer Chargeable is US$275.00/ Day

Australia Personnel:
- Offshore Customer Chargeable is US$650.00/ Day
- Onshore Non-Customer Chargeable is US$450.00/ Day

bahwa adapun tarif karyawan tersebut sudah meng-cover gaji, bonus, dan per diem. Sedangkan biaya untuk visa, akomodasi, tiket pesawat ke lokasi permintaan akan di charge terpisah;

bahwa adapun banyaknya hari yang akan di charge adalah dimulai dari hari keberangkatan dan sampai tiba kembali di lokasi yang mengirimkan karyawan tersebut;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Akhir sebagai berikut:

1. Koreksi atas debit note terkait dengan penggantian biaya ke pihak afiliasi di luar negeri sebesar Rp152.239.359,00

   bahwa dasar hukum pengenaan PPN atas penyerahan JKP maupun BKP didalam daerah pabean adalah Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang PPN. Dalam kasus Pemohon Banding, koreksi Terbanding justru tidak sesuai sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa:

"Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c disebutkan bahwa penyerahan barang/jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. yang diserahkan merupakan BKP atau JKP;
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

bahwa syarat ini bersifat kumulatif. Dengan demikian apabila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan PPN;

bahwa oleh karena koreksi Terbanding atas transaksi – transaksi tersebut adalah merupakan dana talangan terkait pemakaian tenaga kerja Pemohon Banding oleh pihak afiliasi di luar daerah pabean, sehingga sesungguhnya tidak ada penyerahan yang terjadi di dalam Daerah Pabean, maka atas transaksi tersebut seharusnya bukan merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang PPN. Sehingga tidak terhutang PPN atas penyerahan didalam daerah pabean;

bahwa Debit note yang Pemohon Banding tagihkan ke pihak afiliasi di luar negeri adalah berkaitan dengan penggantian biaya (reimbursement) seperti visa, tiket pesawat, tagihan hotel, dan tagihan karyawan atas karyawan Pemohon Banding yang dipinjam sesuai permintaan dari pihak afiliasi di luar negeri;

bahwa berikut adalah kronologis terjadinya debit note terkait peminjaman karyawan Pemohon Banding:

1) bahwa pihak afiliasi Pemohon Banding yang berlokasi di luar negeri meminta bantuan karyawan dari Pemohon Banding. Permintaan tersebut dilakukan pihak afiliasi lewat korespondensi email dan juga dengan mengirimkan Personnel Requisition Form ("PRF");

2) bahwa sebelum mengirimkan PRF, pihak afiliasi tersebut meminta persetujuan terlebih dahulu ke kantor regional (Far East Regional Operation Manager) dengan mengisi form Internal Personnel Requisition (IPR). IPR ini akan dikirim melalui email ke lokasi pengiriman untuk tujuan penagihan (billing purpose);

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

3) bahwa pihak afiliasi luar negeri mencantumkan syarat dan ketentuan yang diperlukan di dalam PRF, seperti medical check-up dan visa. Namun ada juga yang menyebutkan secara terpisah melalui e-mail, yang mana biaya terkait pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut akan ditanggung oleh pihak afiliasi tersebut;

bahwa setelah syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi, kemudian Pemohon Banding melakukan rekapitulasi atas biaya-biaya yang timbul terkait pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut, untuk kemudian diterbitkan debit note yang ditujukan ke pihak afiliasi dengan nilai yang setara/ekuivalen dengan total biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Banding untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Dengan demikian, tidak ada markup yang Pemohon Banding kenakan dalam setiap penerbitan debit note tersebut;

bahwa adapun nama-nama karyawan Pemohon Banding yang dipinjam oleh pihak afiliasi di luar negeri berikut banyaknya hari untuk melakukan pekerjaan tersebut selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Personnel Name	Job Title	Date	Days
1	Freddy Wohon	Senior Hammer Operator	05/02/2016-06/02/2016	2
2	Richard Rumbay	Hammer Operator	05/02/2016-06/02/2016	2
3	Aprian Dani	Hammer Operator	05/02/2016-06/02/2016	2
4	Maichel Sumanti	Hammer Operator	05/02/2016-06/02/2016	2
5	Freddy Wohon	Senior Hammer Operator	01/02/2016-04/02/2016	4
6	Richard Rumbay	Hammer Operator	01/02/2016-04/02/2016	4
7	Aprian Dani	Hammer Operator	01/02/2016-04/02/2016	4
8	Maichel Sumanti	Hammer Operator	01/02/2016-04/02/2016	4
9	Erika Lolong	QA Supervisor	4-May	1
10	Erika Lolong	QA Supervisor	11-May	1
11	Ferry Firdaus	Hammer Operator	7/29/2016	1
12	Freddy Wohon	Senior Hammer Operator	7/29/2016	1
13	Ollrony MS Manengkey	Casing crew	7/29/2016	1
14	Ferry Firdaus	Hammer Operator	8/1/2016	1
15	Ollrony MS Manengkey	Casing crew	8/1/2016	1

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa debit note yang ditagihkan kepada pihak afiliasi diluar negeri tersebut hanya merupakan reimbursement murni karena tidak ada mark-up yang Pemohon Banding kenakan dalam setiap penerbitan debit note tersebut;

bahwa oleh karena nature atas transaksi tersebut bukan merupakan penyerahan di dalam daerah pabean sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang PPN dan penjelasannya, transaksi tersebut tidak dapat dikenakan PPN 10%. Pengenaan PPN 10% atas transaksi yang bukan merupakan penyerahan di dalam daerah pabean nyata-nyata bertentangan dengan bunyi dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang PPN;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri beserta PPN-nya yang Harus Dipungut Sendiri;

bahwa berdasarkan argumentasi yang telah Pemohon Badning sampaikan, koreksi PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri seharusnya dibatalkan;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

2. Sengketa atas koreksi penyerahan kepada Pemungut PPN yang direklasifikasi menjadi penyerahan yang harus dipungut sendiri

1) Dokumen, Fakta dan Data yang disampaikan Pemohon Banding

bahwa jumlah yang diambil Terbanding dari General Ledger Pemohon Banding adalah jurnal pencatatan awal secara akrual sebelum terbit invoice maupun faktur pajak keluaran. Setelah pencatatan awal tersebut, terdapat revisi jumlah dari customer yang menyebabkan Pemohon Banding harus melakukan jurnal revisi di sistem pencatatan Pemohon Banding;

bahwa pada persidangan, Pemohon Banding juga telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan alur pencatatan dan penagihan. Mulai dari jurnal pencatatan awal di GL berupa salinan journal inquiry report; salinan pencatatan kredit note di ETMS (merupakan dokumen internal Pemohon Banding) beserta jurnal pencatatannya berupa receivable transaction edit list, receivable transaction posting journal, receivable distribution breakdown register-detail dan general posting journal; sampai pada dokumen penagihan yaitu berupa salinan Invoice dan salinan faktur pajak untuk tiap-tiap invoice yang disengketakan sebagai berikut:

- Invoice nomor 9800952 tanggal 10-08-2016 USD24.285
- Faktur Pajak nomor 030.000-16.69216766 tanggal 10-08-2016 Rp31.864.348
- Kredit Note/ETMS Draft refisi nomor 9801002 tanggal 30-09-2016 USD-112
- Jurnal Inquiry report 31-08-2016 USD24.397
- Pencatatan atas kredit noted berupa Receivable Transaction edit list 30-09-2016, receivable transaction posting journal 26-09-2016 receivable distribution breakdown register-detil 30-09-2016 dan General Posting journal atas kredit note 30-09-2016.

bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas selisih antara GL dan Invoice yang dilakukan koreksi oleh Terbanding:

bahwa pada invoice nomor No 9800952 dengan faktur pajak nomor 030.000-16.69216766 tanggal 10 Agustus 2016 tercantum jumlah DPP Penyerahan (atas rental equipment) kepada BUT. Husky-Cnooc Madura Limited adalah sebesar USD24.285. Transaksi penyerahan tersebut dicatat Pemohon Banding secara akrual pada General Ledger sebagai revenue sebesar USD24.397. Sehingga, terdapat selisih antara pencatatan di GL dengan invoice nomor No 9800952 sebesar USD112, atau sebesar Rp1.469.552,00;

bahwa pencatatan akrual sebesar USD24.397 tersebut dilakukan berdasarkan delivery ticket No. DT 475680 dan 477146 yang dibuat oleh Pemohon Banding. Delivery ticket adalah daftar peralatan yang akan disewa termasuk perlengkapan pendukungnya yang telah disetujui oleh BUT. Husky-Cnooc Madura Limited;

bahwa adapun selisih sebesar USD112 timbul karena adanya kesalahan dalam menghitung jumlah unit atas satu peralatan yang disewakan. Untuk lebih jelasnya berikut Pemohon Banding sampaikan rangkuman perhitungan atas selisih tersebut:

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

Perhitungan selisih untuk invoice no. 9800952	
Jumlah cfm GL	24,397.00
Credit note	
0.33 x 1 hari x 48 = (112)	
	(112)
Jumlah cfm Invoice	24,285.12

bahwa sebagai dokumentasi internal terkait penyesuaian nilai sebesar USD112 tersebut, Pemohon Banding kemudian meng-input nilai tersebut pada sistem ETMS (Equipment and Time Management System) dengan nomor 9801002 yang pada deskripsinya mencantumkan rujukan ke nomor delivery ticket No. DT 475680 dan 477146 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dokumen ETMS ini hanya merupakan dokumen internal yang digunakan oleh karyawan Pemohon Banding untuk mencatat nilai penyesuaian tersebut dan atas dokumen ini tidak dikirimkan ke customer;

bahwa kemudian, atas nilai yang telah dikurangkan tersebut dilakukan pencatatan di dalam pembukuan Pemohon Banding sesuai bukti pencatatan berupa receivable transaction edit list, receivable transaction posting journal, receivable distribution breakdown register-detail dan general posting journal sebesar USD112 dengan mencantumkan nomor referensi ETMS 9801002 pada ledger Pemohon Banding tersebut. Pencatatan atas selisih ini secara otomatis langsung me-netoff pencatatan awal atas revenue sebelumnya yang sebesar USD24.397. Sehingga nominalnya menjadi sama dengan nilai yang ditagihkan di dalam invoice;

bahwa khusus untuk dokumen Proforma Invoice, Delivery Ticket dan Job (Service) Ticket baru dapat diketemukan Pemohon Banding setelah Uji Bukti selesai dilakukan, sehingga atas dokumen–dokumen tersebut belum disampaikan pada saat Uji Bukti dilakukan;

bahwa selain menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Pemohon Banding juga menyampaikan alur pencatatan dan penagihan dalam sistem pembukuan Pemohon Banding yaitu sebagai berikut: Pemohon Banding melakukan pencatatan awal atas nilai yang akan ditagihkan kepada customer secara akrual berdasarkan Delivery Ticket dan Job/Service Ticket;

1. Delivery Ticket dan Job/Service Ticket tersebut dikirimkan oleh Pemohon Banding ke customer untuk dilakukan pengecekan atas banyaknya peralatan yang disewa/dipakai dan atas jasa yang telah diberikan;
2. Setelah dilakukan pengecekan, kemudian atas dokumen Delivery Ticket dan Job/Service Ticket tersebut dikembalikan lagi oleh customer;
3. bahwa setelah original dokumen Delivery Ticket dan Job/Service Ticket lengkap diterima, Pemohon Banding kemudian menghitung kembali besar nilai yang akan ditagihkan;
4. bahwa dalam hal terdapat revisi dari customer yang biasanya disebabkan karena perbedaan harga/banyaknya unit/jumlah hari pada nilai tagihan atau terdapat kesalahan pencatatan dari Pemohon Banding, maka maka Pemohon Banding menerbitkan credit note di ETMS sebagai dokumen internal, serta melakukan jurnal revisi perubahan revenue;
5. bahwa berdasarkan hasil perhitungan kembali tersebut, Pemohon Banding kemudian menerbitkan proforma invoice kepada customer. Customer kemudian menanggapi proforma invoice tersebut melalui surat/email/service acceptance (format berbeda untuk setiap customer) yang menyatakan bahwa customer telah mereview dan menyetujui angka yang tercantum dalam proforma invoice tersebut;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

6. bahwa Pemohon Banding mengirimkan invoice final beserta faktur pajak kepada customer yang sudah direvisi sesuai respon dari customer;
7. bahwa pada saat menerima pembayaran, Pemohon Banding mencatat Kas/Bank pada Debit, Account Receivable pada Kredit;

bahwa berdasarkan dokumen dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menanggapi bahwa:

1. bahwa tidak terdapat invoice proforma dan tanggapan/respon customer sebagai dasar penerbitan kredit note oleh Pemohon Banding;
2. bahwa kredit noted yang diterbitkan adalah tanggal 30 September 2016 sementara Faktur Pajak diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 10 Agustus 2016. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan Pemohon Banding terkait alur penagihan;
3. bahwa terkait dokumen pencatatan atas kredit noted, dokumen tersebut tidak merujuk invoice yang akan dilakukan penyesuaian;

bahwa terkait pernyataan Terbanding atas dokumen dan penjelasan yang disampaikan tersebut dapat Pemohon Banding tanggapi:

1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Delivery Ticket, Job/Service Ticket, Dokumen Delivery Ticket, Job/Service Ticket yang telah dikembalikan oleh customer sekaligus merupakan tanggapan/respon customer sebagai dasar penerbitan kredit note oleh Pemohon Banding;

2. bahwa pencatatan kredit note pada sistem ETMS dilakukan Pemohon Banding hanya sebagai dokumentasi internal saja dan atas dokumen ini tidak disampaikan kepada customer. Oleh karena dokumen tersebut hanya merupakan dokumen internal saja, maka terkadang Pemohon Banding melakukan penginputan atas kredit note pada sistem ETMS tersebut setelah invoice dan faktur pajak tersebut diterbitkan ke customer. Sehingga, terkadang penerbitan kredit note di ETMS tersebut baru dilakukan setelah invoice/Faktur Pajak dibuat;

3. bahwa terkait pernyataan Terbanding bahwa dokumen pencatatan atas kredit note tidak merujuk no invoice yang akan dilakukan penyesuaian adalah tidak benar. Perlu Pemohon banding sampaikan bahwa nomor yang tertera pada bagian atas di dokumen ETMS tersebut adalah nomor urut dari dokumen ETMS tersebut dan bukan nomor invoice sebagaimana yang diasumsikan Terbanding. Sedangkan, untuk rujukan nomor invoice yang dilakukan credit note dapat dicek pada deskripsi dari dokumen ETMS tersebut. Pada deskripsi ETMS no. 9801002 ini tercantum nomor Delivery Ticket No. DT 475680 dan 477146, yang mana dari nomor ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melihat nomor invoice;

2) Dasar Hukum yang digunakan Pemohon Banding.

bahwa dasar hukum perlakuan dan mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN sehubungan Penyerahan kepada Pemungut PPN adalah Pasal 16A Undang-Undang PPN. Koreksi Terbanding tidak sesuai dan justru bertentangan dengan Pasal 16A Undang-Undang PPN;

bahwa Pasal 16 A Undang-Undang PPN menyebutkan:

"(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN juga menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai."

bahwa koreksi atas penyerahan kepada Pemungut PPN dilakukan Terbanding karena angka pada pencatatan di GL Pemohon Banding lebih besar daripada invoice dan faktur pajak yang diterbitkan kepada Pemungut PPN tersebut, sehingga atas selisihnya direklasifikasi oleh Terbanding sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

bahwa adapun penjelasan rinci penyebab timbulnya selisih atas setiap invoice yang dilakukan koreksi oleh Terbanding berikut dokumen pendukung atas pencatatan revisi tersebut pada pembukuan Pemohon Banding telah disampaikan;

bahwa oleh karena koreksi yang dilakukan Terbanding berasal dari transaksi atas penyerahan kepada Pemungut PPN, maka sudah sangat jelas bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa sehubungan dengan alasan Terbanding yang menyatakan bahwa karena terdapat selisih antara pencatatan di GL dan bukti pendukung berupa invoice dan faktur pajak, sehingga atas selisih dari penyerahan tersebut direklasifikasi dari Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut menjadi penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri adalah telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa:

1. Koreksi Terbanding telah melanggar Pasal 16A Undang-Undang PPN karena kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tetap terletak pada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak/PKP yang bertransaksi dengan PKP Pemungut PPN;

   bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang pajaknya dibebankan kepada konsumen. Berdasarkan mekanisme pemungutan PPN, apabila PKP menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka pihak konsumen akan membayar dan menyetorkan PPN kepada Negara melalui pemungutan yang dilakukan oleh pihak PKP. Selanjutnya, pihak PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dibayar oleh pihak konsumen tersebut kepada Negara;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa melalui Pasal 16A, Undang-Undang PPN dan peraturan perpajakannya memberikan pengecualian atas mekanisme tersebut apabila pihak konsumen adalah Pemungut PPN, dimana pihak yang wajib memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi tersebut adalah pihak konsumen yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN bukan pihak PKP sebagai pihak Penjual;

2. Berdasarkan Pasal 16A beserta penjelasannya tersebut, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tetap terletak pada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak/PKP yang bertransaksi dengan PKP Pemungut PPN;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa apapun dalih Terbanding, Terbanding tidak dapat memindahkan tanggung jawab pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan oleh Pemungut PPN kepada Pemohon Banding. bahwa mekanisme pemungutan PPN oleh Pemungut ditujukan untuk pengamanan Kas Negara dimana Pemungut PPN merupakan Wajib Pajak yang telah dipilih secara khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Wajib Pajak berupa Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan-Perusahaan tertentu yang lebih mudah dilakukan pengawasan oleh DJP;

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa:

> Tidak ada aturan yang mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memiliki tanggung jawab renteng atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN tersebut serta tidak ada bukti dan dasar hukum bagi Terbanding untuk mengubah transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN tersebut menjadi bukan kepada Pemungut PPN"

bahwa berdasarkan argumentasi yang telah Pemohon Banding sampaikan, koreksi PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri seharusnya dibatalkan;

Pendapat Majelis:

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Majelis dalam persidangan terhadap bukti dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Koreksi atas debit note terkait dengan penggantian biaya ke pihak afiliasi di luar negeri sebesar Rp152.239.359,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan Pemohon Banding, merupakan koreksi berdasarkan pengujian atas SPT Masa PPN, Laporan Keuangan, General Ledger, Invoice dan Faktur Pajak Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan di bidang Migas yang menyewakan peralatan dan melakukan perbaikan di bidang Casing dan Tubing;

bahwa Pemohon Banding menyatakan koreksi tersebut berkaitan dengan tagihan kepada pihak afiliasi Luar Negeri atas biaya sehubungan karyawan Pemohon Banding yang dipinjam berupa biaya visa, tiket pesawat, hotel, medical check up dan sebagainya;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa menurut Terbanding, cukup bukti bahwa:
- tagihan tersebut berkaitan dengan penyerahan jasa yang dilakukan di luar negeri;
- tagihan tersebut merupakan bagian biaya penyerahan jasa tenaga kerja kepada pihak afiliasi di luar negeri;
- Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang membuktikan penyerahan jasa tenaga kerja tersebut memenuhi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, oleh karenanya jasa penyedia tenaga kerja dimaksud jasa yang dikenai PPN;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan keuntungan pengiriman karyawan/tenaga kerja adalah selisih dari gaji yang dibayar oleh pemakai tenaga kerja dan gaji yang dibayarkan pada karyawan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terbukti karyawan tersebut masih digaji oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding menagih biaya gaji tersebut sesuai dengan standar perusahaan yang memperkerjakannya dan biaya lainnya termasuk biaya yang dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas jasa tenaga kerja tersebut tidak memenuhi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, oleh karenanya jasa dimaksud terutang PPN;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri tetap dipertahankan;

2. Sengketa atas koreksi dari angka pencatatan di GL yang dibandingkan dengan bukti fisik sebesar Rp1.469.552,00

bahwa koreksi Terbanding berdasarkan selisih antara pencatatan pada General Ledger (GL) dibanding invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan selisih (perbedaan nilai) tersebut sebagaimana dijelaskan dalam persidangan a quo;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas fakta persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa nilai yang dicatat di dalam General Ledger bukan nilai yang ditagihkan kepada lawan transaksi Pemohon Banding, melainkan pencatatan berdasarkan "Delivery Ticket" dan "Job/Service Ticket" dimana apabila terjadi perbedaan dengan tagihan yang seharusnya, nilai tagihan yang sebenarnya dibetulkan dengan menerbitkan "Credit Note" yang diinput pada sistem ETMS Pemohon Banding;

bahwa atas tagihan yang benar setelah dilakukan penyesuaian melalui credit note tersebut Pemohon Banding menerbitkan invoice dan Faktur Pajak;

bahwa tidak terdapat bukti/penjelasan dari Terbanding, nilai pembayaran atas transaksi tersebut sebesar nilai pada General Ledger;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang berasal dari angka pencatatan di GL yang dibandingkan dengan bukti fisik sebesar Rp1.469.552,00 tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Koreksi atas debit note terkait dengan penggantian biaya ke pihak afiliasi di luar negeri	152.239.359,00	0,00	152.239.359,00
2	Koreksi dari angka pencatatan di GL yang dibandingkan dengan bukti fisik	1.469.552,00	1.469.552,00	0,00
		153.708.911,00	1.469.552,00	152.239.359,00

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam pembuatan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2016 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri cfm Terbanding	: Rp	153.708.911,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	: Rp	1.469.552,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri cfm Majelis	: Rp	152.239.359,00

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01037/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00009/207/16/059/18 tanggal 3 Januari 2018, atas nama PT Franks Indonesia, NPWP 01.824.599.3-059.000, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Blok D1/17, Jl. R.S. Fatmawati No.39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150., sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	152.239.359,00
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	20.252.943.424,00
Jumlah	Rp	20.405.182.783,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	15.223.936,00
Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.232.601.603,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp	2.217.377.667,00
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.232.601.603,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	15.223.936,00
Sanksi Kenaikan	Rp	15.223.936,00
Jumlah PPN yang masih harus/ (lebih) dibayar	Rp	30.447.872,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah Majelis setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Arif Subekti	sebagai Hakim Ketua,
Drs. A. Martin Wahidin	sebagai Hakim Anggota,
Liberti Pandiangan, S.E., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh	
Dra. Esti Cahya Inteni, M.M.	sebagai Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd
Drs. A. Martin Wahidin	Drs. Arif Subekti
ttd	
Liberti Pandiangan, S.E., M.Si.	

PANITERA PENGGANTI
ttd
Dra. Esti Cahya Inteni, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA,

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.